



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 424 / B.V / HK / 2009

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM,
BARANG, DAN JASA PENYELENGGARAAN HIBAH PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI
PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI, BIAYA PENDIDIKAN
PUTRA/PUTRI PETANI DESA TERTINGGAL, DAN PELATIHAN PRAMUWISATA
TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Hibah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka, Hibah Biaya Pendidikan Putra/Putri Petani Desa Tertinggal yang dilaksanakan oleh Politeknik Pertanian Lampung; dan Pelatihan Pramuwisata yang dilaksanakan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Penyelenggaraan Hibah yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat dan beban tugas operasional yang dilaksanakan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi penganggaran dan pelaksanaannya, perlu menetapkan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Penyelenggaraan Hibah Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Biaya Pendidikan Putra/Putri Petani Desa Tertinggal, dan Pelatihan Pramuwisata Tahun 2009, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.82/102-MPPT/88 tentang Profesi Pramuwisata.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/375/B.X/HK/2008 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Semester II Bulan Juli-Desember 2008.
 2. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
 3. Berita Acara Pembahasan Standar Harga Satuan Hibah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Biaya Pendidikan Putra/Putri Petani Desa Tertinggal, dan Pelatihan Himpunan Pramuwisata Indonesia Tahun 2009 Nomor 02/IV/05/2009 tanggal 27 April 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan atas Belanja Honorarium, Barang, dan Jasa Hibah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Biaya Pendidikan Putra/Putri Petani Desa Tertinggal, dan Pelatihan Pramuwisata Tahun 2009 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, digunakan sebagai Pedoman bagi penyelenggaraan Hibah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi, Biaya Pendidikan Putra/Putri Petani Desa Tertinggal, dan Pelatihan Pramuwisata dalam menyusun Rencana Kebutuhan Biaya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Rektor Universitas Terbuka, Direktur Politeknik Pertanian Negeri Lampung, dan Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Lampung, selaku penerima hibah, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Juni 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung,

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/424/B.V/HK/2009

TANGGAL : 15 Juni 2009

**STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM, BARANG, DAN JASA
PENYELENGGARAAN HIBAH PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK
MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TAHUN 2009**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BIAYA PENDIDIKAN			
	Biaya Pendidikan Mahasiswa	O-Smt	2.000.000	Diuraikan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN 6 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/424/B.V/HK/2009

TANGGAL : 15 Juni 2009

**STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM, BARANG, DAN JASA
PENYELENGGARAAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN PUTRA/PUTRI PETANI DESA
TERTINGGAL DI POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	BIAYA PENDIDIKAN			
	- Semester I	O-Smt	4.556.500	Diuraikan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku
	- Semester II	O-Smt	3.405.000	
	- Semester III	O-Smt	3.405.000	
	- Semester IV	O-Smt	4.655.000	
	- Semester V	O-Smt	4.405.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN 7 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/424/B.V/HK/2009****TANGGAL : 15 Juni 2009****STANDAR HARGA SATUAN ATAS BELANJA HONORARIUM, BELANJA BARANG
DAN JASA HIBAH PELATIHAN PRAMUWISATA LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L	HONORARIUM NARASUMBER			
	- Narasumber Daerah	OJ	100.000	
	- Moderator	OJ	75.000	
	- Panitia Pelaksana	OB	175.000	
II.	BIAYA ATK			
	- Kertas HVS 80 gr A4	Rim	35.000	
	- Kertas Folio 80 gr	Rim	38.000	
	- Map	Pak	50.000	
	- Amplop	ktk	15.000	
	- Pulpen peserta	Ktk	22.500	
III.	BIAYA CETAK DAN PENGGANDAAN			
	Biaya Cetak			
	- Modul	Set	50.000	
	- Buku Memo	Set	10.000	
	- Kartu Tanda Peserta	Bh	5.000	
	- Cetak Sertifikat	Lbr	10.000	
	- Buku Panduan	Bh	10.000	
	- Cetak Buku Laporan	Bh	10.000	
	Biaya Penggandaan			
	- Fotocopy	Lbr	150	
IV.	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN			
	- Biaya Pelatihan/Orientasi Lapangan			
	- Biaya makan & minum	kali	12.500	
	- Biaya snack	kali	6.000	

V.	BIAYA TRANSPORTASI DAN			
	- Biaya Transport Lokal+Uang Saku Peserta	OH	40.000	
	- Biaya Penginapan	OH	27.000	
VI.	Biaya Sewa			
	Biaya Sewa Kendaraan (Bus)	Bh	4.900.000	
VII.	Biaya Dokumentasi dan Publikasi			
	Biaya Publikasi			
	Biaya Spanduk	Bh	200.000	
	Biaya Dokumentasi			
	Biaya Cetak Film	lbr	2.000	
VIII.	BIAYA PERJALANAN DINAS DLM			
	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	- Penginapan	oh	275.000	
	- Uang Saku	oh	60.000	
	- Transport Lokal	oh	40.000	
	- PP Bandarlampung-Liwa	ok	100.000	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.